



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/2014/PN.Mar

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Negeri Marisa yang mengadili perkara – perkara Pidana secara Biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ANWAR OKA alias WAWAN**
Tempat lahir : Marisa
Umur / Tanggal lahir : 25 Tahun/ 5 Mei 1988
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Buntulia Barat, Kecamatan Duhiadaa,
Kabupaten Pohuwato
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2014 dan kemudian dilanjutkan dengan penahanan sejak tanggal 23 Februari 2014 dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2014 sampai dengan tanggal 14 Maret 2014;
 - Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Marisa I. sejak tanggal 15 Maret 2014 sampai dengan tanggal 03 April 2014;
 - Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Marisa II. Sejak tanggal 04 April 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2014 ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 April 2014 sampai dengan tanggal 06 Mei 2014;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 23 Mei 2014;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2014 sampai dengan tanggal 22 Juli 2014;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadil
: 28/Pen.Pid/2014/PN.Mar.
2. Penetapan Ketua Majelis
April 2014, Nomor : 28
sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa beserta seluruh lampirannya ;

1. Penetapan.....
Hal.1 dari 16 hal Put No. 28/Pid.B/2014/PN.Mar

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANWAR OKA alias WAWAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam dakwaan Primair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANWAR OKA alias WAWAN dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan tetapi hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman kepada Majelis Hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan sering-ringannya, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa ANWAR OKA alias WAWAN, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 00.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak mengadilinya, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka, dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Rabu tanggal 18 Februari 2014 sekitar pukul 19.30 Wita, ketika terdakwa berada di lapangan Orr dilakukan.....
TIAHANE alias DEWI namun tidak bertemu dengan tujuan mengamati
sehingga hal tersebut menjadi menggunakan sepeda motor pula kemudian terdakwa mencari saksi DEYSI TIAHANE alias DEWI sambil membawa pisau yang diselipkan dipunggungnya, kemudian pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 00.30 Wita, terdakwa yang pernah menjalin pacaran dengan saksi DEYSI TIAHANE alias DEWI berhasil menemukan saksi DEYSI TIAHANE alias DEWI sedang duduk diatas sepeda motor bersama saksi MISNAWATI alias MISNA di pinggir Jalan Trans Sulawesi di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, setelah itu terdakwa menendang sepeda motor saksi DEYSI TIAHANE alias DEWI, kemudian saksi DEYSI TIAHANE alias DEWI melarikan diri dan terdakupun mengejanya, pada saat saksi DEYSI TIAHANE alias DEWI sampai didepan sebuah counter lalu dipukul oleh terdakwa dari arah belakang, sehingga saksi DEYSI TIAHANE alias DEWI jatuh, selanjutnya terdakwa mencabut pisau dari pinggang sebelah kiri, lalu dengan menggunakan tangan kiri diayunkan ke arah kepala saksi DEYSI TIAHANE alias DEWI, lalu pisau tersebut ditangkis oleh saksi DEYSI TIAHANE alias DEWI dengan menggunakan kedua tangannya sehingga lengan sebelah kiri saksi DEYSI TIAHANE alias DEWI mengalami luka, setelah itu terdakwa kembali mengayunkan pisaunya juga ke arah kepala kemudian ditangkis oleh saksi DEYSI TIAHANE alias DEWI dengan kedua tangannya sehingga lengan tangan sebelah kanan saksi DEYSI TIAHANE alias DEWI mengalami luka, setelah itu terdakwa mengayunkan parangnya (pisau) yang mengenai belakang telinga sebelah kiri dan pada saat tersangka akan mengayunkan pisaunya lagi, terdakwa melarikan diri karena banyak warga yang berdatangan.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi DEYSI TIAHANE alias DEWI mengalami luka luka robek pada daerah leher sebelah kiri, luka robek pada daerah lengan tangan bagian bawah sebelah kanan dan luka robek pada daerah lengan tangan bagian bawah sebelah kiri dan akibat luka tersebut mengakibatkan saksi DEYSI TIAHANE alias DEWI terhalang untuk melakukan pekerjaan, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/14/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter RICO FITRI WIBOWO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Daerah.....

Hal.3 dari 16 hal Put No. 28/Pid.B/2014/PN.Mar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Pemeriksaan fisik titik dua
 - Tampak luka robek pada daerah leher sebelah kiri ukuran panjang empat centimeter lebar dua centimeter titik
 - Tampak luka robek pada daerah lengan tangan bagian bawah sebelah kanan ukuran panjang lima centimeter lebar tiga centimeter titik
 - Tampak luka robek pada daerah lengan tangan bagian bawah sebelah kiri ukuran panjang empat centimeter lebar satu centimeter titik

- II. Kesimpulan titik dua

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami luka robek pada beberapa bagian tubuh yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tajam titik

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 353 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa ANWAR OKA alias WAWAN, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 00.30 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2014 atau setidaknya dalam tahun 2014, bertempat di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marisa atau setidaknya Pengadilan Negeri Marisa berhak mengadilinya, dengan sengaja melakukan penganiayaan yang menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2014 sekitar pukul 19.30 Wita, terdakwa yang pernah menjalin pacaran dengan saksi DEYSI TIAHANE alias DEWI melalui handphon menelepon saksi DEYSI TIAHANE alias DEWI namun tidak diterima dan mengirim SMS juga tidak dibalas, sehingga hal tersebut menjadikan terdakwa emosi lalu terdakwa dengan mengendarai sepeda motor dan dengan membawa sebilah pisau yang diselipkan pinggang sebelah kiri mencari saksi DEYSI TIAHANE alias DEWI dengan tujuan untuk melukai saksi DEYSI TIAHANE alias DEWI dan pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 sekitar pukul 00.30 Wita, terdakwa berhasil menemukan saksi DEYSI TIAHANE alias DEWI sedang duduk diatas sepeda motor bersama saksi MISNAWATI alias MISNA di pinggir Jalan Trans Sulawesi di Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, lalu terdakwa menendang sepeda motor saksi DEYSI TIAHANE alias DEWI, kemudian saksi DEYSI TIAHANE alias DEWI melarikan diri dan terdakupun mengejanya, pada saat saksi DEYSI TIAHANE alias DEWI sampai didepan sebuah counter lalu dipukul oleh terdakwa dari arah belakang, sehingga saksi DEYSI TIAHANE alias DEWI jat Trans.....
pinggang sebelah kiri, lalu denga Hal.4 dari 16 hal Put No. 28/Pid.B/2014/PN.Mar
kepala saksi DEYSI TIAHANE alie
DEYSI TIAHANE alias DEWI de
lengan sebelah kiri saksi DEYSI TIAHANE alias DEWI mengalami luka, setelah itu terdakwa kembali mengayunkan pisaunya juga ke arah kepala kemudian ditangkis oleh saksi DEYSI TIAHANE alias DEWI dengan kedua tangannya sehingga lengan tangan sebelah kanan saksi DEYSI TIAHANE alias DEWI mengalami luka, setelah itu terdakwa mengayunkan parangnya (pisau) yang mengenai belakang telinga sebelah kiri dan pada saat tersangka akan mengayunkan pisaunya lagi, terdakwa melarikan diri karena banyak warga yang berdatangan.
- Bahwa akibat penganiayaan tersebut saksi DEYSI TIAHANE alias DEWI mengalami luka luka robek pada daerah leher sebelah kiri, luka robek pada daerah lengan tangan bagian bawah sebelah kanan dan luka robek pada daerah lengan tangan bagian bawah sebelah kiri dan akibat luka tersebut mengakibatkan saksi DEYSI TIAHANE alias DEWI terhalang untuk melakukan pekerjaan, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/14/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter RICO FITRI WIBOWO dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

I. Pemeriksaan fisik titik dua

- Tampak luka robek pada daerah leher sebelah kiri ukuran panjang empat centimeter lebar dua centimeter titik
- Tampak luka robek pada daerah lengan tangan bagian bawah sebelah kanan ukuran panjang lima centimeter lebar tiga centimeter titik
- Tampak luka robek pada daerah lengan tangan bagian bawah sebelah kiri ukuran panjang empat centimeter lebar satu centimeter titik

II. Kesimpulan titik dua

Dari hasil pemeriksaan dapat disimpulkan bahwa penderita mengalami luka robek pada beberapa bagian tubuh yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tajam titik

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang

Perbuatan.....

Hal.5 dari 16 hal Put No. 28/Pid.B/2014/PN.Mar

Menimbang, bahwa guna Umum telah mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan s

1. Saksi DEYSI TIAHANE alias DEWI;

- Bahwa saksi adalah korban penganiayaan pemukulan dan pembacokan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2014 sekitar jam 00.30 Wita di Jl. Trans Sulawesi, Bulalo, Depan bengkel Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato ;
- Bahwa pada saat saksi akan menghindari terdakwa, saksi dipukul dari belakang, dan ketika saksi akan lari saksi terjatuh, selanjutnya terdakwa menarik rambut saksi dan ditusuk serta dibacok dengan pisau ;
- Bahwa saksi dipukul terdakwa hanya 1 (Satu) kali dan ditikam serta dibacok berkali-kali.
- Bahwa sebelum kejadian pada awalnya sekitar jam 24.00 Wita saksi hendak mencari makan bersama saksi MISNAWATI, dan pada saat saksi berada di Jl. Trans Sulawesi Bulalo Desa Marisa Utara sepeda motor saksi kehabisan bensin selanjutnya saksi menghubungi saksi DEWAN GOBEL alias IWAN minta untuk dicarikan bensin ;
- Bahwa pada saat saksi menunggu, dari jalan arah berlawanan lewat terdakwa ;
- Bahwa setelah melihat saksi kemudian terdakwa berbelok dan menuju tempat saksi bersama saksi MISNAWATI berada ; .
- Bahwa setelah melihat terdakwa mendekat, kemudian terdakwa menendang sepeda motor yang dikendarai saksi, sehingga saksi berusaha lari menjauh dari terdakwa ;
- Bahwa pada saat saksi akan lari, terdakwa sempat memukul bagian belakang saksi, dan pada saat saksi terjatuh terdakwa menarik rambut saksi dan berusaha menikam serta menusuk saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami luka luka, yaitu luka robek pada daerah leher sebelah kiri, luka robek pada daerah lengan tangan bagian bawah sebelah kanan dan luka robek pada daerah lengan tangan bagian bawah sebelah kiri dan mengakibatkan saksi tidak masuk kantor selama 6 hari.
- Bahwa sebelum terdakwa me bahwa.....
kondisi atau keadaan tubuh s Hal.6 dari 16 hal Put No. 28/Pid.B/2014/PN.Mar
sakit atau luka;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya antara saksi dengan terdakwa terdapat hubungan pacaran selama 3 tahun ;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa sudah tidak ada lagi hubungan, karena terdakwa sudah menikah dan saksi sering diancam melalui sms ;
- Bahwa pada tahun 2012 saksi pernah dianiaya terdakwa ;
- Bahwa terdakwa tidak ada memberikan bantuan biaya pengobatan dan terdakwa juga tidak ada meminta maaf.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membantah, yaitu terdakwa tidak ada memukul saksi, dan terhadap bantahan terdakwa saksi bertetap pada keterangannya ;

2. Saksi MISNAWATI alias MISNA ;

- Bahwa saksi kenal dengan korban dan juga dengan terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian saksi bersama dengan korban ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2014 sekitar jam 00.30 Wita di Jl. Trans Sulawesi, Bulalo, Depan bengkel Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa menganiaya korban DEYSI TIAHANE dengan menggunakan tangan dan parang ;
- Bahwa sebelum kejadian sekitar jam 24.00 Wita saksi bersama korban DEYSI TIAHANE hendak mencari makan bersama saksi MISNAWATI, dan pada saat saksi berada di Jl. Trans Sulawesi Bulalo Desa Marisa Utara sepeda motor yang dikendarai saksi bersama korban kehabisan bensin selanjutnya korban menghubungi saksi DEWAN GOBEL alias IWAN minta untuk dicarikan bensin;
- Bahwa pada saat saksi bersama korban menunggu, dari jalan arah berlawanan lewat terdakwa ;
- Bahwa setelah melihat saksi kemudian terdakwa berbelok dan menuju tempat saksi bersama korban berada ;
- Bahwa setelah terdakwa berada dekat dengan saksi bersama korban, kemudian terdakwa langsung menendang sepeda motor yang dikendarai saksi bersama korban, dan korban berusaha lari menjauh dari terdakwa;
- Bahwa pada saat korban lari, terdakwa sempat memukul bagian belakang korban, dan ketika korban Bahwa.....
- Bahwa pada saat terdakwa Hal.7 dari 16 hal Put No. 28/Pid.B/2014/PN.Mar menangkisnya dengan kedua
- Bahwa terdakwa dengan tan_ memegang parang dan menyerang korban ;
- Bahwa jarak saksi dengan korban dan terdakwa berada sekitar ± 8 meter ;
- Bahwa beberapa saat kemudian orang-orang berdatangan ditempat kejadian ;
- Bahwa setelah kejadian korban dibawa kerumah sakit dan dirawat selama 1 hari 1 malam ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan;

3. Saksi DEWAN GOBEL Alias IWAN ; atas persetujuan terdakwa keterangan saksi dipersidangan dibaca oleh Penuntut Umum, pada pokoknya keterangannya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengetahui terjadinya penganiayaan terhadap saksi korban DEYSI TIAHANE alias DEWI yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian setelah mendengar cerita dari saksi MISNAWATI.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa telah menganiaya korban DEYSI TIAHANE Alias DEWI ;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara menarik rambut korban lalu membacoknya ;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2014 sekitar jam 00.30 Wita di Jl. Trans Sulawesi, Bulalo, Depan bengkel Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato ;
- Bahwa sebelum kejadian terdakwa menelpon korban tetapi oleh korban tidak diangkat telepon terdakwa, selanjutnya terdakwa mengirim SMS tetapi oleh korban DEYSI tidak dibalas sehingga terdakwa marah ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa berada dilapangan ormas bersama teman-temannya sambil minum, kemudian terdakwa pulang kerumahnya dan mengambil pisau, selanjutnya terdakwa pergi mencari korban DEYSI;
- Bahwa kemudian terdakwa mendapatkan korban DEYSI diatas sepeda motor bersama temannya, lalu terdakwa
Bahwa.....
selanjutnya terdakwa mengejar Hal.8 dari 16 hal Put No. 28/Pid.B/2014/PN.Mar
- Bahwa kemudian terdakwa kanannya kemudian terdakwa terdakwa dan pisau tersebut I DEYSI tetapi oleh korban ditangkis dengan kedua tangannya, dan pisau tersebut juga sempat mengenai leher korban DEYSI ;
- Bahwa tujuan terdakwa membawa pisau adalah untuk menyakiti korban ;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti akibat yang ditimbulkan apabila pisau yang dibawanya tersebut dibacok atau ditikam kearah tubuh korban akan menimbulkan luka-luka bahkan juga kematian ;
- Bahwa antara terdakwa dengan korban sebelumnya pernah ada hubungan pacaran ;
- Bahwa pisau yang digunakan melukai korban dibuang dilokasi kejadian ;
- Bahwa pisau tersebut sejenis pisau badik dengan panjang sekitar 30 Cm, dan bergagang kayu ;
- Bahwa terdakwa pernah dipidana dalam perkara penganiayaan ;
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memperlihatkan dan membacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/14/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter RICO FITRI WIBOWO dengan hasil pemeriksaan ditemukan : luka robek pada daerah leher sebelah kiri ukuran panjang empat centimeter lebar dua centimeter titik, luka robek pada daerah lengan tangan bagian bawah sebelah kanan ukuran panjang lima centimeter lebar tiga centimeter titik dan luka robek pada daerah lengan tangan bagian bawah sebelah kiri ukuran panjang empat centimeter lebar satu centimeter titik, dan kesimpulan bahwa korban mengalami luka robek pada beberapa bagian tubuh yang diduga dapat diakibatkan oleh trauma benda tajam titik.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2014 sekitar jam 00.30 Wita di Jl. Trans Sulawesi, Bulalo, Depan bengkel Desa Marisa Utara, Kecamatan Marisa, Kabupaten Pohuwato, terdakwa memukul, menarik rambut dan membacok saksi korban DEWI yang sedang berj
Kabupaten.....
makan; Hal.9 dari 16 hal Put No. 28/Pid.B/2014/PN.Mar
- Bahwa sebelumnya terdakwa temannya sambil minum;
- Bahwa terdakwa sms kepada saksi korban DEWI namun tidak dibas oleh saksi korban DEWI, kemudian terdakwa pulang kerumahnya mengambil pisau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengambil pisau tersebut dengan maksud untuk mencari dan akan melukai saksi korban DEWI;
- Bahwa setelah bertemu pada saat saksi korban DEWI sepeda motornya kehabisan bensin, terdakwa langsung mengejanya dan menarik rambutnya serta berusaha membacok kepalanya dengan pisau;
- Bahwa selain itu terdakwa juga menendang sepeda motor yang dikendarai saksi korban DEWI, kemudian saksi korban DEWI lari sedangkan terdakwa mengejar sambil memukul dari belakang dan menarik rambut saksi korban DEWI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban DEWI mengalami luka robek pada leher sebelah kiri, luka robek pada lengan tangan bagian bawah sebelah kanan dan luka robek pada daerah lengan tangan bagian bawah sebelah kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/14/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter RICO FITRI WIBOWO, hingga saksi korban DEWI tidak masuk kantor selama 6 hari;
- Bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti akibat dari perbuatan yang dilakukannya terhadap saksi korban DEWI akan menimbulkan luka/ atau rasa sakit;
- Bahwa sebelumnya kondisi atau keadaan saksi korban DEWI adalah normal tanpa ada luka/ mengalami rasa sakit;
- Bahwa antara terdakwa dengan saksi korban DEWI sebelumnya pernah menjalin hubungan pacaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 182 ayat (4) KUHP dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa dakwaan *subsidiaritas* atau berlapis yang demikian itu hakim diwajibkan dahulu, apabila dakwaan primair

Menimbang,.....
Hal.10 dari 16 hal Put No. 28/Pid.B/2014/PN.Mar

dakwaan berikutnya yang akan dibuktikan. Akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidiar atau berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan primair terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum melanggar pasal 353 ayat (1) KUHP. Sebagaimana diketahui pasal 353 ayat (1) KUHP adalah penganiayaan yang dilakukan dengan direncanakan lebih dahulu dan merupakan bentuk pemberatan dari pasal 351 KUHP, karenanya unsur-unsur pasal 353 ayat (1) KUHP juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 351 KUHP ditambah dengan unsur direncanakan lebih dahulu. Dan Undang-undang tidak menentukan dan tidak merinci apa-apa yang menjadi unsur pada pasal 351 KUHP melainkan menyebut pasal tersebut dengan penganiayaan saja. Akan tetapi dalam praktek peradilan di Indonesia sudah lazim dipergunakan suatu yurisprudensi tetap yang menyatakan penganiayaan adalah suatu kesengajaan yang menimbulkan perasaan tidak enak, sakit atau luka pada orang lain, sehingga dari yurisprudensi tersebut dapatlah disimpulkan penganiayaan yang dimaksud pasal 351 KUHP mengandung unsur-unsur dengan sengaja, menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain dan ditambah dengan unsur pemberatannya pada pasal 353 ayat (1) direncanakan lebih dahulu, sehingga unsur-unsur pasal 353 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dengan sengaja.
2. Menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain.
3. Direncanakan lebih dahulu.

Ad. 1. Unsur dengan sengaja;

Menurut *Memori Van toelighting* sengaja adalah *wilen en wetens* atau tahu dan dimaksud artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dan termasuk segala akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2014 sekitar jam 00.30 Wita di Jl. Trans Sulawesi

Bulalo, Depan bengkel Desa Marisa terdakwa menghampiri saksi korban Menimbang,.....

Hal.11 dari 16 hal Put No. 28/Pid.B/2014/PN.Mar

berada dijalan, selanjutnya setelah DEWI langsung menendang sepeda

korban DEWI lari, dan terdakwa mengejanya sambil memukul bagian belakang saksi korban DEWI sampai jatuh, kemudian terdakwa menarik rambut saksi korban DEWI sambil mencaput pisau dari pinggang sebelah kanan terdakwa dan diayunkan/ dibacokkan kearah kepala saksi korban DEWI dan saksi korban DEWI berusaha menangkisnya namun masih tetap kena dibagian kepalanya;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban DEWI mengalami luka robek pada leher sebelah kiri, luka robek pada lengan tangan bagian bawah sebelah kanan dan luka robek pada daerah lengan tangan bagian bawah sebelah kiri sebagaimana hasil *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/14/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dokter RICO FITRI WIBOWO, sehingga saksi korban DEWI memerlukan perawatan dan terhalang melakukan kegiatan sehari-hari/ tidak masuk kantor selama 6 hari;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, jelas terlihat terdakwa telah mengetahui apa yang ia lakukan beserta akibatnya namun demikian terdakwa tetap saja melakukan perbuatannya, perbuatan mana memang ia tujuan terhadap saksi korban DEWI, sehingga hal ini menunjukkan bahwa apa yang diketahuinya tersebut juga merupakan kehendaknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan dalam diri pelaku sudah terdapat suatu pengetahuan dan kehendak untuk melakukan perbuatan, sehingga unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 2. Unsur menimbulkan rasa tidak enak, sakit atau luka pada orang lain.

Unsur ini bersifat alternatif dan sebagai konsekwensinya apabila salah satu komponen unsur terbukti maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur ini. Komponen-komponen unsur yang terdapat dalam unsur ini adalah sebagai akibat dari perbuatan terdakwa karenanya yang juga harus dibuktikan adalah akibat yang ditimbulkan haruslah mempunyai hubungan kausal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2014 sekitar jam 00.30 Wita di Jl. Trans Sulawesi,

Bulalo, Depan bengkel Desa Marisa Utara Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato terdakwa terdakwa menghampiri s; Bulalo,.....

yang sedang berada dijalan, selar Hal.12 dari 16 hal Put No. 28/Pid.B/2014/PN.Mar

korban terdakwa langsung menend; berusaha lari;

Menimbang, bahwa pada saat saksi korban DEWI berusaha lari, terdakwa berusaha mengejanya disertai memukul bagian belakang saksi korban DEWI sampai jatuh, terdakwa menarik rambut saksi korban DEWI sambil mencaput pisau dari pinggang sebelah kanan terdakwa lalu diayunkan / dibacokkan pisau tersebut kearah kepala saksi korban DEWI, sedangkan saksi korban DEWI berusaha menangkis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kedua tangannya, dan akibat perbuatan terdakwa dengan cara memukul, menarik rambut lalu membacok, korban mengalami luka robek pada leher sebelah kiri, luka robek pada lengan tangan bagian bawah sebelah kanan dan luka robek pada daerah lengan tangan bagian bawah sebelah kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/14/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 an. Deysi Tiahane;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas terlihat saksi korban DEWI telah mengalami rasa sakit atau luka, karenanya yang akan dibuktikan kemudian apakah hal tersebut merupakan akibat dari perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan sebelum terdakwa melakukan perbuatannya tersebut diatas kondisi atau keadaan tubuh saksi korban DEWI adalah normal/ sehat tanpa mengalami rasa sakit atau luka akan tetapi setelah dipukul dibagian belakang, rambutnya ditarik dan dibacok dengan pisau oleh terdakwa, saksi korban DEWI mengalami luka robek pada leher sebelah kiri, luka robek pada lengan tangan bagian bawah sebelah kanan dan luka robek pada daerah lengan tangan bagian bawah sebelah kiri sebagaimana hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor : 045.2/VER/RSUD-PHWT/14/II/2014 tanggal 20 Februari 2014 an. Deysi Tiahane. Dengan demikian dapatlah disimpulkan apa yang dialami oleh saksi korban DEWI tersebut merupakan akibat dari perbuatan terdakwa sehingga terdapat hubungan kausal (sebab akibat) antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dialami oleh saksi korban DEWE, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3. Unsur direncanakan lebih dahulu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud direncanakan lebih dahulu (*Vorbedachtterade*) adalah antara timbulnya maksud untuk melakukan penganiayaan dengan pelaksanaannya tersebut masih terdapat waktu bagi terdakwa untuk berfikir dan waktu tersebut dimaksudkan :

yaitu untuk melakukan penganiayaan Ad. 3. Unsur.....
Hal.13 dari 16 hal Put No. 28/Pid.B/2014/PN.Mar

Menimbang, bahwa berdasar terdakwa berada dilapangan orm menelpon dan sms kepada saksi korban DEWI namun omnya tidak menjawab dan saksi korban DEWI sehingga terdakwa marah, selanjutnya terdakwa pulang kerumahnya mengambil pisau dengan maksud untuk mencari dan akan melukai saksi korban DEWI dan setelah bertemu pada saat saksi korban DEWI sepeda motornya kehabisan bensin, terdakwa langsung mengejanya dan menarik rambutnya serta membacok kepalanya dengan pisau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut diatas jelas terlihat adanya jarak waktu antara maksud terdakwa melakukan penganiayaan dengan pelaksanaan maksud tersebut dan dalam jarak waktu tersebut terdakwa seharusnya berfikir untuk membatalkan maksud melakukan penganiayaan, tetapi terdakwa tetap saja melakukan penganiayaan tersebut terhadap saksi korban DEWI dengan menggunakan pisau yang telah dipersiapkannya, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur pasal 353 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, oleh karena dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti maka terhadap dakwaan selebihnya yaitu Subsidaire Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lagi;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembenar maupun alasan pemaaf. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, serta cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENGANIAYAAN BERENCANA sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah melakukan.....
melakukan.....
Hal. 14 dari 16 hal Put No. 28/Pid.B/2014/PN.Mar
melakukan tindak pidana maka beliau haruslah dijatuhi pidana. Dan agar rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan dan meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan

- Terdakwa pernah dihukum;
- Terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan alat yang terbuat dari besi yaitu pisau dan korbannya adalah seorang perempuan;
- Terdakwa telah melakukan perbuatan main hakim sendiri;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa masih muda dan masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu Majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangkan masa penangkapan dan penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dijalaniya disamping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya ia tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHAP kepada terdakwa haruslah dibebaskan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 353 ayat (1) KUHP, pasal-pasal dari Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa ANWAR tersebut dimuka telah terbukti melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN BERENCANA"
MENGADILI.....
Hal. 15 dari 16 hal Put No. 28/Pid.B/2014/PN.Mar
2. Menjatuhkan pidana oleh karena terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada diri terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marisa pada hari **Senin**, tanggal **23 Juni 2014** oleh kami **MOHAMMAD SYAFII, SH.** sebagai Hakim Ketua, **RUDI HARTOYO, SH.** dan **DONNY, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa**, tanggal **24 Juni 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **MASDIN DALIWA, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **SYUKRI, SH.** Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Marisa serta Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA,
ttd
1. RUDI HARTOYO, SH.

ttd
2. DONNY, SH.

HAKIM KETUA,
ttd
MOHAMMAD SYAFII, SH
PANITERA PENGGANTI,

ttd
MASDIN DALIWA, SH

**TURUNAN RESMI
PENGADILAN NEGERI MARISA
Pit. PANITERA,**

**SUNARDI JUSUF
NIP. 196106061984021002**

Hal.16 dari 16 hal Put No. 28/Pid.B/2014/PN.Mar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)